



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAYANAN PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN,
DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bone Bolango menuju terwujudnya pemerintahan yang amanah demi terciptanya masyarakat yang madani dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, taat hukum dan demokratis serta menciptakan masyarakat mandiri dan berkeadilan, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk senantiasa berada ditengah-tengah rakyat dalam melakukan pelayanan pemerintahan;
- b. bahwa keberadaan Pemerintah Daerah ditengah-tengah rakyat bertujuan pula untuk memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Pada Kecamatan, Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bone Bolango;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **OPTIMALISASI PELAYANAN PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
5. Aparatur Pemerintah Daerah adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan semua Pegawai Honor (Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Kontrak) yang diberi honor dari dana yang bersumber dari APBD dan APBN serta bertugas di Kabupaten Bone Bolango.
6. Optimalisasi pelayanan adalah peningkatan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di kecamatan, desa dan kelurahan serta mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan percepatan pembangunan.
7. Wilayah pelayanan adalah kecamatan, desa dan kelurahan dimana Aparatur Pemerintah Daerah bertugas memberikan pelayanan kepada institusi desa/kelurahan dan masyarakat se-Kabupaten Bone Bolango.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SATKER adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
9. Institusi Desa adalah semua lembaga yang ada di Desa seperti BPD, LPM, PKK, Dasa Wisma dan Organisasi/Perkumpulan/Kelompok masyarakat berupa Organisasi/Perkumpulan/Kelompok-kelompok Usaha, Keagamaan, Sosial, Budaya, Keolahragaan, Kesenian dan Kelompok Fungsional masyarakat yang ditangani/dikelola oleh masing-masing satuan kerja secara kedinasan serta perkumpulan/kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
10. Masyarakat adalah penduduk/semua lapisan masyarakat yang bertempat tinggal/berdomisili pada wilayah hukum Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN TARGET

Pasal 2

- (1) Tujuan optimalisasi pelayanan pada kecamatan, desa dan kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. menciptakan hubungan timbal balik secara fungsional antara Pemerintah dan rakyat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di kecamatan, desa dan kelurahan; dan
 - b. mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan percepatan Pembangunan.
- (2) Sasaran pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bone Bolango, dalam rangka:
 - a. membangun sikap dan karakteristik masyarakat yang Partisipatif, Inovatif, Kreatif dan Produktif;
 - b. menjaga stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan di lingkungan masyarakat; dan
 - c. memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
- (3) Target yang diharapkan dalam pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. menciptakan stabilitas dan keamanan masyarakat.

Pasal 3

Pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan dilakukan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat dengan menjalankan 5 (lima) budaya kerja yang menjadi semangat pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan cepat, mudah, ramah, bernilai dan beradab dengan semangat Desa Tumbuh Daerah Maju.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pasal 4

Optimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan dilakukan oleh:

- a. Aparatur Pemerintah Daerah; dan
- b. Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda.

Pasal 5

- (1) Aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dalam melakukan pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara berjenjang pada semua wilayah.
- (2) Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan, desa dan kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1) Dalam optimalisasi pelayanan pemerintahan dibentuk tim optimalisasi pelayanan pemerintahan di kecamatan, desa dan kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat di kecamatan, desa dan kelurahan dapat melakukan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V Tugas Dan Fungsi

Pasal 7

Tim optimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan bertugas dan berfungsi sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan kepada institusi desa dan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina kestabilan dan kemapanan kehidupan, kemantapan kehidupan idiologi politik, ekonomi sosial budaya disemua lapisan masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Bone Bolango.
- b. memelihara, menjaga dan menciptakan stabilitas suasana kehidupan politik, keamanan, ketentraman dimasing-masing wilayah dalam mewujudkan dan meningkatkan suasana yang kondusif, stabil, aman dan damai ditengah-tengah masyarakat.
- c. melaksanakan pelayanan berdasarkan program kerja yang berkenaan dengan tugas dan fungsi masing-masing pada wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
- d. melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Camat, Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat/stafnya dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pada wilayah kecamatan, desa dan kelurahan se-Kabupaten Bone Bolango.

BAB VI
WILAYAH PELAYANAN DAN SASARAN PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Wilayah pelayanan adalah kecamatan, desa dan kelurahan.
- (2) Sasaran pelayanan adalah institusi desa dan masyarakat yang berdomisili di kecamatan, desa dan kelurahan se-Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Pelayanan kecamatan, desa dan kelurahan adalah pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah melalui pendekatan tugas Fungsional.
- (4) Pelayanan kemasyarakatan selain dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah, dapat pula dilakukan oleh organisasi dan lembaga swadaya masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berdomisili di wilayah masing-masing.

Pasal 9

Pendekatan tugas Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah terhadap masyarakat pada wilayah kecamatan, desa dan kelurahan sesuai dengan wilayah masing-masing.

BAB VII
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Tim optimalisasi pelayanan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan.
- (2) Tim optimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan pada wilayah masing-masing.
- (3) Tim optimalisasi pelayanan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Tim optimalisasi pelayanan pemerintahan disemua tingkatan berkewajiban untuk melakukan pelayanan pemerintahan terhadap semua institusi desa/kelurahan dan masyarakat di kecamatan, desa dan kelurahan.
- (5) Tim optimalisasi pelayanan pemerintahan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat mengadakan pertemuan, rapat-rapat serta kegiatan-kegiatan lainnya berupa dialog, diskusi, seminar, workshop dan tatap muka dengan institusi desa/kelurahan dan semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun berkelompok.
- (6) Tim optimalisasi pelayanan pemerintahan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan sosial, keagamaan, kebudayaan, olah raga, kesenian dan kegiatan fungsional kedinasan serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- (7) Tim optimalisasi pelayanan pemerintahan dalam melaksanakan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

KOORDINATOR TIM OPTIMALISASI PELAYANAN PEMERINTAHAN

Pasal 11

- (1) Guna optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan dibentuk Koordinator Tim.
- (2) Koordinator Tim bertugas melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim optimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan.
- (3) Koordinator Tim di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan optimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. Bantuan atau sumbangan dari pihak donatur yang sifatnya tidak mengikat; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 Januari 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 28 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR 4